



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka
Tahun 2024**



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 937 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat diselesaikan. Berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana program, asumsi target dan rencana anggaran dengan kondisi keuangan daerah yang tersedia maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka melakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini dilakukan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh bidang yang ada serta fasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten Bangka. Untuk itu, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras dan keihlasan kita dalam mendukung terwujudnya BANGKA SEJAHTERA DAN MULIA.

Sungailiat, 23 Agustus 2024
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Bangka



ROMLAN, S. Ag
PEMBINA, IV/a
NIP. 19781029 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	II - 1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	III - 1
BAB IV PENUTUP.....	IV - 1

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 352 ayat (2) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja-PD dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan RKPD.

Perubahan Rencana kerja (renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimulai dengan penyusunan rancangan akhir Renja, verifikasi rancangan akhir oleh Bappeda dan terakhir Penetapan Perubahan Renja. Penyusunan rancangan akhir perubahan Renja berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 52A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan berdasarkan Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Triwulan Ke II Tahun berjalan.

Selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 memperhatikan kondisi dan keadaan daerah Kabupaten Bangka yang sedang melakukan Persiapan Anggaran Pilkada serentak 2024 sehingga hampir keseluruhan anggaran terserap pada pelaksanaan Pilkada 2024 dan adanya Defisit anggaran yang terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Bangka sehingga banyak kegiatan yang akan ditunda pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka;
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 26);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor : 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);
31. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/ 937/Bappeda/2024 tanggal 23 Agustus Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2024 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana kerja ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

- a) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024
- b) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c) Menjabarkan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, berisi evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II tahun berkenaan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan, realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi tentang Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kesbangpol tahun 2024.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Untuk mengetahui pencapaian program/kegiatan/subkegiatan maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaannya. Hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan/sub kegiatan tersebut.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka diatur dalam pasal 292 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat diketahui predikat capaian kinerja dengan menggunakan skala nilai predikat kinerja berdasarkan interval yang telah ditentukan. Adapun skala nilai predikat kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Skala Nilai Predikat Kinerja berikut ini:

Tabel 2.1
Skala Nilai Predikat Kinerja

No	Interval Realisasi Kinerja	Nilai	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
1	91% ≤ 100%		Sangat Tinggi	ST
2	76% ≤ 90%		Tinggi	T
3	66% ≤ 75%		Sedang	S
4	51% ≤ 65%		Rendah	R
5	≤ 50%		Sangat Rendah	SR

Realisasi kinerja dan keuangan per Program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 (Triwulan II) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Realisasi Kinerja dan Keuangan Per Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI			
		KINERJA (%)	KATEGORI	KEU (%)	KATEGORI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	16,39%	SR	16,39%	SR
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3,80%	SR	3,80%	SR
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	81,50%	T	81,50%	T
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0%	SR	0%	SR
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	2,0%	SR	2,0%	SR
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik SosialY	11,0%	SR	11,0%	SR
	JUMLAH	75,50%	S	75,50%	S

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota termasuk Kategori SR (Sangat Rendah), sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan tapi belum dilakukan sepenuhnya. Sehingga indikator dan target tidak dapat tercapai.

Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan termasuk Kategori SR (Sangat Rendah), terdapat dua sub kegiatan yaitu sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Indikator Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Target 30 orang sampai dengan triwulan II masih dalam proses pelaksanaan yang telah dimulai dari bulan Februari 2024 sampai selesai seluruhnya pada Triwulan ke III.

Pada Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik termasuk Kategori T (Tinggi), terdapat dua sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan sepenuhnya yaitu Anggaran Dana Hibah Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 untuk KPU dan Bawaslu telah terealisasi pada Triwulan ke II tetapi untuk anggaran Hibah TNI dan Polri belum teralisasi dikarenakan lagi melakukan proses pergeseran penambahan anggaran Hibah 60 % bagi TNI dan Polri. Sedangkan target indikator untuk 12 (dua belas) Partai Politik belum tercapai dikarenakan terjadinya kekosongan anggaran pada Pemda Bangka sehingga menghambat realisasi. Untuk sub kegiatan Monitoring di bidang politik masih rendah dikarenakan direncanakan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan ke IV.

Pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan termasuk Kategori SR (Sangat Rendah), sampai dengan triwulan II belum dilaksanakan yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan ke III Sehingga indikator dan target tidak dapat tercapai.

Pada Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya termasuk Kategori SR (Sangat Rendah), sampai dengan triwulan II Target Jumlah Forum Kerukunan Umat beragama yang difasilitasi (forum) belum terlaksana karena masih menunggu proses dasar hukum pelaksanaannya sehingga Indikator dan Target tidak dapat tercapai sepenuhnya.

Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial termasuk Kategori SR (Sangat Rendah), sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan tetapi belum optimal sehingga Indikator yang ditetapkan belum sepenuhnya terpenuhi.

Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target sampai dengan bulan Juni (Triwulan II) adalah :

- a. Beberapa kegiatan/subkegiatan masih dalam proses ataupun dilaksanakan pada triwulan III dan IV
- b. Kekurangan kuantitas SDM yang berkompeten dalam bidang tugasnya.
- c. Alokasi Dana untuk beberapa Program/Kegiatan tidak tersedia di tahun Anggaran berjalan dikarenakan keterbatasan keuangan Daerah.
- d. Adanya keterlambatan dalam proses pergeseran anggaran.

- e. Terjadinya Defisit anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bangka sehingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
- f. Terkendalanya waktu Proses Pencairan Kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga realisasi keuangan masih rendah yang disebabkan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka yang mengalami defisit.
- g. Kekurangan Sarana dan Prasarana yang cukup berpengaruh pada ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.
- h. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan.

Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Melakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan.
- b. Perlu mengadakan koordinasi internal untuk mempercepat proses pendukung kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- c. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder untuk mempercepat proses pendukung kegiatan.
- d. Capaian target kinerja belum mencapai 50% karena beberapa kegiatan direncanakan pada triwulan berikutnya dan realokasi anggaran.
- e. Melakukan penyelarasan program, kegiatan, serta satuan target antar dokumen perencanaan mulai dari rencana strategis sampai dengan laporan evaluasi hasil rencana kerja.
- i. Melakukan pengendalian dan evaluasi sampai dengan capaian kinerja program, sehingga pengendalian dan evaluasi yang dilakukan dapat lebih optimal.
- f. Melakukan analisa terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan/program baik terkait capaian kinerja maupun serapan anggaran dari tahun sebelumnya sehingga dapat melakukan perbaikan pada saat pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.
- g. Melakukan koordinasi apabila terjadi permasalahan dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan.

- h. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 baik perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan.

	Meningkatkan Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah								Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3.15				1.95		0.00			0.00			0.00		0.00				
	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah								Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00				70.00		0.00			0.00			0.00		0.00				
	Meningkatkan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	8	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standarr (%)	100	146,797,838			100	46,530,800	50.00		11,330,000	12.50		-	62.50		11,330,000	62.50	11,330,000	62.50	7.72
									Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	74,077,800			100		33.33			16.67			50.00		50.00		50.00		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dok)	24	146,797,838			8	35,000,000	50.00	4	3,570,000	12.50	1	-	62.50	5	3,570,000	5	3,570,000	20.83	2.43
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	01	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	36	74,077,800			12	11,530,800	33.33	4	7,760,000	16.67	2	-	50.00	6	7,760,000	6	7,760,000	16.67	10.48

	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar (%)	100	11,203,377,919			100	2,214,671,540	9.52		634,760,009	16.67		482,101,452	26.19		1,116,861,461	26.19	1,116,861,461	26.19	9.97		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	8	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani (orang)	23	10,963,402,919			18	2,184,671,540	16.67	3	624,632,509	16.67	3.00	482,101,452	33.33	6	1,106,733,961	6	1,106,733,961	26.09	10.09		
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	01	01	2	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	115,850,000			12	15,000,000	25.00	3	6,145,000	25.00	3.00	-	50.00	6	6,145,000	6	6,145,000	16.67			
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	01	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	126	124,125,000			42	15,000,000	9.52	4	3,982,500	16.67	7.00	-	26.19	11	3,982,500	11	3,982,500	8.73			
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	8	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap (%)	100	463,234,500			100	29,750,000	25.00		-	0.00		-	25.00		-	25.00	-	25.00	0.00		
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian								Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	100				100		25.00			0.00			25.00			25.00		25.00			
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	43.48				100		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			

	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	01	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	3	148,784,500			1.00	9,750,000	0.00	0	-	0	0.00		0.00	0	-	0.00	0.00		
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	01	01	2	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dok)	33	66,200,000			0	-	0.00	0	-	0	0		0.00	0	-	0	-	0.00	0.00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8	01	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	248,250,000			7	20,000,000	0.00	0	-	28.57	2.00		28.57	2	-	2	-	6.67	0.00
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	8	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah (%)	100	854,776,050			100	130,693,199	25.00		71,831,280	25.00		13,092,400	50.00		84,923,680	50.00	84,923,680	50.00	9.94
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	662,000,000			12	87,122,387	25.00	3	56,630,480	25.00	3	3,910,000	50.00	6	60,540,480	6	60,540,480	16.67	9.15
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	01	01	2	06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36	96,388,025			12	21,785,406	25.00	3	7,600,400	25.00	3	4,591,200	50.00	6	12,191,600	6	12,191,600	16.67	12.65
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	01	01	2	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	96,388,025			12	21,785,406	25.00	3	7,600,400	25.00	3	4,591,200	50.00	6	12,191,600	6	12,191,600	16.67	12.65

	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	8	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah (%)	100	1,406,750,000			100	406,714,853	25.00		124,464,172	0.00		89,406,866	25.00		213,871,038	25.00	213,871,038	25.00	15.20	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	36	993,000,000			12	305,449,188	25.00	3	100,045,200	25.00	3	65,195,050	50.00	6	165,240,250	6	165,240,250	16.67	16.64	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Lap)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	148,950,000			12	52,914,853	25.00	3	9,118,172	25.00	3	10,900,166	50.00	6	20,018,338	6	20,018,338	16.67	13.44	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (lap)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	264,800,000			12	48,350,812	25.00	3	15,300,800	25.00	3	13,311,650	50.00	6	28,612,450	6	28,612,450	16.67	10.81	
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	8	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah (%)	65.96	1,762,575,000			40.00	163,634,450	59.09		76,616,000	0.00		-	59.09		76,616,000	59.09	76,616,000	89.59	4.35	
	Tersedianya Mebel	8	01	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	331,000,000			1	49,488,660	100	1	48,416,000	0.00	0	-	100.00	1	48,416,000	1	48,416,000	33.33	14.63	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8	01	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33	413,750,000			11	114,145,790	18.18	2	28,200,000	0.00	0	-	18.18	2	28,200,000	2	28,200,000	6.06	6.82	
	Tersedianya Kendaraan Dinas	8	01	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)	3	1,017,825,000			0	-	0.00	0	-	0.00	0	-	0.00	0	-	0	-	0.00	0.00	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	8	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara (%)	142.07	1,378,926,140			65.00	112,769,406.00	28.57		15,187,900	18.57		13,041,200	47.14		28,229,100	47.14	28,229,100	33.18	2.05	

	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	01	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	7	303,176,140			7	80,249,406	28.57	2	15,187,900	28.57	2	13,041,200	57.14	4	28,229,100	4	28,229,100	57.14	9.31	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	01	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	20	82,750,000			20	7,370,000	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0	-	0	-	0.00	0.00	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8	01	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	993,000,000			1	25,150,000	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0	-	0	-	0.00	0.00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																23.96		30.09	16.37		19.25	40.33		49.34			14.61	8.86	
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
2	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8	01	02				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	4,859,487,500			100	1,030,000,000	0.00		32,088,969	0.00		7,270,000	0.00		39,358,969	0.00	39,358,969	0.00	0.81	BADAN KESBANGPOL
	Meningkatnya Peran Serta Generasi Muda dalam Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8	01	02	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	4,859,487,500			100	1,030,000,000	0.00		32,088,969	0.00		7,270,000	0.00		39,358,969	0.00	39,358,969	0.00	0.81	

	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8	01	02	2	01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	3	123,025,000			0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0	-	0	-	0.00	0.00				
	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	8	01	02	2	01	0005	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Dokumen)	3	184,537,500			0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0	-	0	-	0.00	0.00				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00		3.12	0.00	0.71	0.00	3.82		0.00	0.00						
Predikat Kinerja														SR		SR	SR	SR	SR	SR		SR	SR						
3	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	8	01	03				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol (%)	100	62,182,650,128			100	29,522,369,600	0.00		26,250,840	0.00		24,030,499,600	0.00		24,056,750,440	0.00	24,056,750,440	0.00	38.69	BADAN KESBANGPOL

								Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik (%)	209	-			100		0.00			0.00			0.00		0.00				
Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	8	01	03	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik (%)	100	62,182,650,128			100	29,522,369,600	0.00		26,250,840	0.00		24,030,499,600	0.00		24,056,750,440	0.00	24,056,750,440	0.00	38.69
Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula								Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik (%)	100	-			100	-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00	-	0.00	

	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8	01	03	2	01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (parpol)	208.704	61,767,150,128			207440	29,322,369,600	0.00	0.00	1,230,000	0.00	0.00	24,019,019,600	0.00	0	24,020,249,600	0	24,020,249,600	0.00	38.89	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8	01	03	2	01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah(laporan)	3	415,500,000			1	200,000,000	0.00	0.00	25,020,840	0.00	0.00	11,480,000	0.00	0	36,500,840	0	36,500,840	0.00	8.78	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0.00		0.09	0.00	81.40	0.00	81.49		0.00	38.69				
Predikat Kinerja																SR		SR	SR	T	SR	T		SR	SR				

4	Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat	8	01	04				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif (%)	100.00	369,075,000			70.00	20,000,000	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00	0.00	0.00	BADAN KESBANGPOL			
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	8	01	04	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	70.00	369,075,000			70.00	20,000,000	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00	0.00	0.00				
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8	01	04	2	01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (orang)	216	184,537,500			40.00	20,000,000	0.00	0	-	0.00	0.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00				
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8	01	04	2	01	0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya (laporan)	3	184,537,500			0	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00						
Predikat Kinerja																SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR						

5	Meningkatkan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	8	01	05				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	100	3,536,968,750			100	165,000,000	0.00		3,280,000	0.00		-	0.00		3,280,000	0.00	3,280,000	0.00	0.09	BADAN KESBANGPOL
	Meningkatkan Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8	01	05	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan (%)	100	3,536,968,750			100	-	0.00		3,280,000	0.00		-	0.00		3,280,000	0.00	3,280,000	0.00	0.09	
	Meningkatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	100	-			100	-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00	-	0.00	0.00	
	Tersusunnya Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	01	05	2	01	0003	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (fDok)	33	430,587,500			0.00	-	0.00	0.00	-	0.00		-	0.00	0	-	0	-	0.00	0.00	

	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	01	05	2	01	0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (orang)	4002		2,798,818,750			1334	165,000,000	0.00	0.00	3,280,000	0.00		-	0.00	0	3,280,000	0	3,280,000	0.00	0.12	
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	01	05	2	01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	9		307,562,500			0		0.00	0.00		0.00		-	0.00	0	-	0	-	0.00	0.00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0.00		1.99	0.00		0.00	0.00		1.99			0.00	0.09	
Predikat Kinerja																	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
6	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial	8	01	06				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100		1,522,434,375			100	125,000,000	0.00		5,090,000	0.00		8,690,000	0.00		13,780,000	0.00	13,780,000	0.00	0.91	BADAN KESBANGPOL

	Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8	01	06	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan (%)	100	1,522,434,375			100	125,000,000	0.00		5,090,000	0.00		8,690,000	0.00		13,780,000	0.00	13,780,000	0.00	0.91		
	Meningkatnya Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan (%)	37.04	-			100	-	0.00		-	0.00		-	0.00		-	0.00	-	0.00	0.00		
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	01	06	2	01	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, (Orang)	300	461,343,750			0.00	-	0.00	0.00	-	0.00		-	0.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	

	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	01	06	2	01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(orang)	150	230,671,875			0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0	-	0	0.00	0.00		
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	01	06	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (laporan)	9	461,343,750			3.00	40,000,000	0.00	0.00	820,000	0.00	1.00	2,800,000	0.00	1	3,620,000	1	3,620,000	11.11	0.78

Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8	01	06	2	01	0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	3	369,075,000			1.00	85,000,000	0.00	0.00	4,270,000	0.00	0.00	5,890,000	0.00	0	10,160,000	0	10,160,000	0.00	2.75		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00		4.07	0.00		6.95	0.00		11.02				2.78	0.91		
Predikat Kinerja														SR		SR	SR		SR	SR		SR				SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														33,967,133,848			1,000,899,170			24,644,101,518			25,645,000,688			25,645,000,688			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)														3.99		2.95	2.73		72.55	6.72		75.50				2.90	28.57		
Predikat Kinerja Seluruh Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik														SR		SR	SR		S	SR		T				SR	SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya* :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya* :																													

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2024 memuat Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024. Pada perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2024 dilakukan perubahan komposisi anggaran, yaitu Penambahan Anggaran Hibah Pengamanan Pilkada untuk TNI dan Polri serta perubahan pada Pagu Anggaran Induk yaitu adanya Rasionalisasi anggaran pada Belanja Pendidikan dan Pelatihan atas sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Belanja Honorarium Tim Kegiatan pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring di bidang Politik, Belanja Baju Batik Duta Belia pada atas Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Belanja Cetak dan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada sub sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun rumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput Sub Kegiatan dan Total Pagu
Indikatif

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Program	6	6	0
2	Kegiatan	12	12	0
3	Sub Kegiatan	25	25	0
5	Total Pagu Indikatif	Rp. 31.205.283.448,00	Rp. 33.840.660.077,00	Rp. 2.635.376.629,00

Tabel 3.2

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BANGKA**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF		Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					31,205,283,448.00	33,840,660,077.00	2,635,376,629.00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					31,205,283,448.00	33,840,660,077.00	2,635,376,629.00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					31,205,283,448.00	33,840,660,077.00	2,635,376,629.00		
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	25.00 11.00 0.00 64.78 3.00 100%	25.00 11.00 0.00 64.78 3.00 100%	2,720,900,248.00	3,031,294,248.00	310,394,000.00			
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 % 100 %	100 % 100 %	46,530,800.00	46,530,800.00	-			

8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen	8 Dokumen	35,000,000.00	35,000,000.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	11,530,800.00	11,530,800.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100 persen	100 persen	1,830,807,540.00	2,214,671,540.00	383,864,000.00			
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	18 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,800,807,540.00	2,184,671,540.00	383,864,000.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	42 Laporan	42 Laporan	15,000,000.00	15,000,000.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	29,750,000.00	10,000,000.00	(19,750,000.00)			

			Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%					
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	43.48%	43.48%					
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	0 Paket	9,750,000.00	-	(9,750,000.00)	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	7 Orang	2 Orang	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 persen	100 persen	130,693,199.00	130,693,199.00	-		
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	87,122,387.00	87,122,387.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	21,785,406.00	21,785,406.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	21,785,406.00	21,785,406.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	27,08 persen	27,08 persen	163,634,450.00	139,064,450.00	(24,570,000.00)		
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	11 Unit	1 Unit	49,488,660.00	49,488,660.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	11 Unit	4 Unit	114,145,790.00	89,575,790.00	(24,570,000.00)	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	406,714,853.00	402,714,853.00	(4,000,000.00)		
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	305,449,188.00	305,449,188.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	52,914,853.00	48,914,853.00	(4,000,000.00)	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	48,350,812.00	48,350,812.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	58,33 persen	58,33 persen	112,769,406.00	87,619,406.00	(25,150,000.00)		

	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	7 Unit	7 Unit	80,249,406.00	80,249,406.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	10 Unit	7,370,000.00	7,370,000.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	0 Unit	25,150,000.00	-	(25,150,000.00)	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
1	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	80 %	80 %	1,030,000,000.00	1,021,900,000.00	(8,100,000.00)		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	1,030,000,000.00	1,021,900,000.00	(8,100,000.00)		
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	60 Orang	60 Orang	1,030,000,000.00	1,021,900,000.00	(8,100,000.00)	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	100.00%	100.00%	27,144,383,200.00	29,495,014,909.00	2,350,631,709.00		

		PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih pemula di satuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	35.00%	35.00%					
8.01.03.2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Persentase satuan Pendidikan menengah yang siswanya mendapatkan pendidikan Politik</i>	36%	36%	27,144,383,200.00	29,495,014,909.00	2,350,631,709.00		
			<i>Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol</i>	100%	100%					
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	207440Orang	206805Orang	26,944,383,200.00	29,322,369,600.00	2,377,986,400.00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000.00	172,645,309.00	(27,354,691.00)	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

3	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	65 %	65 %	20,000,000.00	20,000,000.00	-		
	8.01.04.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan diawasi</i>	100%	33.33 %	20,000,000.00	20,000,000.00	-		
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	40 Orang	40 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
4	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	165,000,000.00	155,460,420.00	28,750,000.00		
	8.01.05.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan</i>	100 persen	100 persen	165,000,000.00	155,460,420.00	(9,539,580.00)		
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	1334 Orang	1 Orang	165,000,000.00	155,460,420.00	(9,539,580.00)	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	125,000,000.00	116,990,500.00	(8,009,500.00)		

8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan Desa/Kelurahan yang dilakukan pembinaan	12.35%	12.35%	125,000,000.00	116,990,500.00	(8,009,500.00)			
		Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	100%	100%						
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	1 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	85,000,000.00	76,990,500.00	(8,009,500.00)	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
JUMLAH					31,205,283,448.00	33,840,660,077.00	2,635,376,629.00			

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan keuangan daerah, dan penyesuaian terhadap perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 serta RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Perubahan Rencana Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 sudah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Substansi Perubahan Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024, memuat penambahan dan pengurangan pagu anggaran sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta target kinerja Program/kegiatan/subkegiatan. Pada Perubahan Rencana tahun 2024, juga memuat kondisi keuangan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dengan proyeksi belanja yang sedang mengalami kenaikan dari anggaran induk tahun 2024 sebesar Rp. **31,205,283,448.00** menjadi Rp, **33,840,660,077.00** dengan besar kenaikan Rp. **2,635,376,629.00**.

Diharapkan dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi tahun 2024 pada triwulan ke III dan IV.

Sungailiat, 23 Agustus 2024
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Bangka



ROMLAN, S. Ag
PEMBINA, IV/a
NIP. 19781029 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Telp (0717) 93296
E-mail : [Kesbangpol @ go.id](mailto:Kesbangpol@go.id)/Website : [www. Bangka go.id](http://www.Bangka.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NOMOR : 188.45/ 23.a /BANKESBANGPOL/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PENYUSUNAN AGENDA KERJA PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penyusunan agenda kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Penyusunan Agenda Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Agenda Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55), Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang – undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) , tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkayt I Sumatera Selatan sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka;
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penyusunan Agenda Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Penyusunan Agenda Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : 05 Juni 2024
**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Bangka**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Bangka di Sungailiat;
2. Kepala Bappeda Kab. Bangka di Sungailiat;
3. Kepala DPPKAD Kab. Bangka di Sungailiat;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Bangka di Sungailiat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.45/ 23.a /BANKESBANGPOL/2024
TANGGAL : 05 Juni 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN PENYUSUNAN AGENDA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Ka. Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Wakil Ketua
4.	Ka. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	Wakil Ketua
5.	Ka. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Wakil Ketua
6.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Sekretaris
7.	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Sub Koordinator Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Analisis Kebijakan)	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Bidang Penanganan Konflik	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : 05 Juni 2024

**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Bangka**


ROMLAN, S. Ag
PEMBINA, IV/a
NIP. 19781029 200604 1 008

**JADWAL TENTATIF
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2024	5 Juni 2024
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2024
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2024
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2024
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2024	24 Juli 2024
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	25 Juli-7 Agustus 2024
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	7 Agustus 2024
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	5- 14 Agustus 2024
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	20 Agustus 2024
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	23 Agustus 2024